UPAYA CALON KEPALA DESA DALAM MEMENANGKAN PEMILIHAN KEPALA DESA PERIODE TAHUN 2019-2024 (STUDI DI DESA SUCOPANGEPOK KECAMATAN JELBUK KABUPATEN JEMBER)



FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER 2020

UPAYA CALON KEPALA DESA DALAM MEMENANGKAN PEMILIHAN KEPALA DESA PERIODE TAHUN 2019-2024 (STUDI DI DESA SUCOPANGEPOK KECAMATAN JELBUK KABUPATEN JEMBER)

SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat Memperoleh gelar Sarjana Ilmu Politik (S.I.P) pada Pogram Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jember

Oleh

Dony Arif Abdillah NIM. 1410511063

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER 2020



ABSTRAK

Nama : Dony Arif Abdillah

Program Studi : Ilmu Pemerintahan Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Muhammadiyah Jember

Judul : Upaya Calon Kepala Desa Dalam Memenangkan Pemilihan

Kepala Desa Periode 2019-2024 (Studi di Desa Suco-

pangepok Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember)

Keberhasilan seorang calon Kepala Desa terpilih sebagai Kepala Desa tidak bisa dilepaskan dari kerja tim sukses calon Kepala Desa tersebut. Tim Sukses akan berusaha untuk mendekati dan/atau mempengaruhi setiap anggota masyarakat dengan hak pilihnya agar memilih calon Kepala Desa unggulannya. Dalam rangka untuk memenagkan pemilihan Kepala Desa, calon Kepala Desa tidak hanya mengandalkan tim suksesnya sebagai ujung tombak untuk mendapat suara sebanyak-banyaknya, tetapi berbagai macam upaya dilakukan diantaranya dengan mengobral janji, memaparkan visi misi, memberi kesan yang baik atau pencitraan, bahkan jika perlu dengan membagikan banyak hadiah dan uang, supaya masyarakat nanti pada saat pemilihan memilih calon Kepala Desa yang bersangkutan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan upaya calon Kepala Desa dalam memenangkan pemilihan Kepala Desa Periode 2019-2024 di Desa Sucopangepok Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif pendekatan fenomenologi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya calon Kepala Desa dalam memenangkan pemilihan Kepala Desa adalah dengan memasang baliho, spanduk, mengadakan khitanan masal gratis, memberikan bantuan sembako, berkampanye dari pintu ke pintu, mendatangi para alim ulama, menyampaikan visi dan misi kepada masyarakat, mengadakan pertemuan dengan ibu-ibu PKK, mengadakan pengajian, open house, dan membentuk serta menggerakkan tim sukses.

Kata kunci: Upaya, Pemilihan Kepala Desa.

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam ketentuan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa pengertian Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/hak tradional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan pengertian tersebut, maka akan memberikan dasar menuju *self governing community*, yaitu suatu komunitas yang mengatur diri sendiri. Dengan pemahaman memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan /hak tradional, maka posisi Desa memiliki otonomi asli sangat strategis sehingga memerlukan perhatian seimbang terhadap penyelenggaraan otonomi daerah, karena dengan otonomi yang sangat kuat akan mempengaruhi secara signifikan perwujudan otonomi daerah.

Secara historis Desa merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan di Indonesia jauh sebelum negara dan bangsa ini terbentuk, struktur sosial sejenis masyarakat adat dan lain sebagainya telah menjadi institusi sosial yang mempunyai posisi yang sangat penting. merupakan institusi yang otonom dengan tradisi, adat istiadat dan hukumnya sendiri serta relative mandiri. Hal ini antara lain ditunjukkan dengan tingkat keragaman yang tinggi membuat mungkin merupakan wujud bangsa yang paling konkret.

Untuk penyelenggaraan pemerintahan, suatu Desa dipimpin oleh seorang Kepala Desa dimana hal tersebut disebutkan dalam ketentuan umum pasal 1 ayat (3) Undang Undang No. 6 Tahun 2014 bahwa Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan. Perangkat Desa tersebut terdiri dari sekretaris Desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis. Seorang Kepala Desa dipilih langsung oleh dan dari penduduk yang syarat selanjutnya dan tata cara pemilihannya diatur dengan Peraturan Daerah yang berpedoman kepada Peraturan Pemerintah.

Masa jabatan seorang Kepala Desa adalah 6 (enam) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 2 (dua) kali masa jabatan berikutnya, sehingga seorang Kepala Desa dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan.

Pemerintah Desa merupakan ujung tombak penyelenggara negara, karena merupakan bagian dari kekuasaan Pemerintah yang secara langsung berinteraksi dengan masyarakat. Seorang Kepala Desa juga sebagai penyelenggara pengurusan Rumah Tangga dan penyelenggaraan Pemerintahan, sehingga ia wajib untuk melindungi, membela, meningkatkaan kesejahteraan dan pengetahuan serta kehidupan penduduk Desa. Kepala Desa adalah pemimpin di Desa, sekaligus sebagai penyelenggara dan penanggung jawab utama pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. juga yang bertanggungjawab dalam menumbuhkan dan mengembangkan swadaya gotong royong masyarakat. Untuk itu, penting kiranya bahwa sebuah Desa harus dipimpin oleh seorang Kepala Desa yang baik berdasarkan pilihan rakyatnya.

Dari uraian tersebut di atas, salah satu hal yang menarik dalam kelangsungan sebuah Desa adalah adanya pemilihan Kepala Desa yang dipilih secara langsung oleh rakyatnya. Pemilihan Kepala Desa dapat diibaratkan sebagai pesta demokrasi bagi masyarakat Desa, karena merekalah yang secara langsung memilihnya melalui proses pemilihan secara langsung dari beberapa kandidat calon Kepala Desa yang telah ditetapkan sebelumnya.

Salah satu faktor keberhasilan atas terpilihnya kandidat atau calon Kepala Desa tidak terlepas dari peran tim sukses calon Kepala Desa tertentu yang tentunya akan mengerahkan segala daya dan upayanya untuk mempengaruhi setiap masyarakat yang mempunyai hak pilih untuk memilih calon Kepala Desa yang didukungnya. Selain adanya peranan tim sukses tersebut, berbagai upaya dilakukan antara lain upaya untuk mempengaruhi pemilih yang dilakukan dengan berbagai cara, antara lain melalui obral janji, pemaparan visi dan misi, memberikan pujian atau kesan yang baik, bahkan dengan membagi-bagikan hadiah, cindera mata, maupun uang sebagai bentuk *money politic*, agar nantinya mereka mau untuk memilih calon Kepala Desa tertentu. Tidak jarang pula, terjadi pertikaian antara satu calon

Kepala Desa dengan calon Kepala Desa yang lainnya dalam rangka berupaya memenangkan pemilihan Kepala Desa. Namun pada akhirnya siapa yang akan terpilih akan kembali pada pilihan rakyat juga.

Berdasarkan beberapa hal tersebut di atas penulis tertarik untuk mengkaji sekaligus meneliti dan menuangkan masalah faktor-faktor penyebab terpilihnya seorang calon Kepala Desa dalam memenangkan pemilihan Kepala Desa dalam bentuk penulisan skripsi dengan judul: "Upaya Calon Kepala Desa Dalam Memenangkan Pemilihan Kepala Desa Periode Tahun 2019-2024 (Studi di Desa Sucopangepok, Kecamatan Jelbuk, Kabupaten Jember)".

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1. Apa sajakah upaya yang dilakukan oleh calon Kepala Desa dalam memenangkan pemilihan Kepala Desa?
- 2. Apa sajakah kendala-kendala yang dihadapi calon Kepala Desa dalam usaha memenangkan pemilihan Kepala Desa?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1. Untuk mendeskripsikan upaya yang dilakukan oleh calon Kepala Desa dalam memenangkan pemilihan Kepala Desa .
- Untuk mendeskripsikan apa saja kendala-kendala yang dihadapi calon Kepala Desa dalam usaha memenangkan pemilihan Kepala Desa.

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan dapat dicapainya tujuan penelitian seperti tersebut, maka manfaat yang diharapkan dapat dipetik dari hasil penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis diharapkan hasil penelitian ini akan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan khususnya tentang Pemerintahan Desa yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dan ilmu pemerintahan pada umumnya. Bagi penulis

dapat menambah wawasan sekaligus melatih diri, serta mendapatkan pengalaman dalam rangka memperluas wacana pengetahuan di bidang ilmu politik bidang ilmu pemerintahan, juga untuk memperoleh pengalaman dalam penulisan karya ilmiah.

2. Secara praktis diharapkan hasil penelitian ini akan dapat bermanfaat bagi peneliti-peneliti selanjutnya, yaitu sebagai tambahan referensi atas studi tentang Pemerintahan Desa yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa. Selain itu diharapkan juga hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan bagi pemerintah di dalam memformulasikan kebijakan yang berhubungan dengan penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Bagi ilmu pengetahuan, diharapkan dari penelitian ini akan menambah perbendaharaan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang ilmu sosial dan politik di bidang ilmu pemerintahan.

Bagi masyarakat dan aparat pemerintahan terkait, diharapkan dapat memahami faktor-faktor penyebab terpilihnya calon Kepala Desa dalam memenangkan pemilihan Kepala Desa dan juga untuk mengetahui apa sajakah kendala-kendala yang dihadapi calon Kepala Desa dalam usaha memenangkan pemilihan Kepala Desa tersebut.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

4.1.1 Sejarah Desa Sucopangepok

Menurut beberapa tokoh masyarakat Desa Sucopangepok yang masih hidup, asal mula nama Desa Sucopangepok tidak diketahui dengan pasti asal-muasalnya, sedangkan arti kata "suco" sendiri menurut kamus Bahasa Jawa adalah "mata", dan "pangepok" menurut para tokoh masyarakat adalah "jauh". Dengan demikian "sucopangepok" secara bebas dapat diartikan sebagai tempat yang jauh dari pandangan mata. Dari sinilah dikemudian hari tempat ini dinamakan Desa Sucopangepok.

Adapun para Kepala Desa Sucopangepok adalah Pak Imam, Pak Slamet, Abdullah, Sunarto, dan Abdurrahman sampai sekarang.

4.1.2 Keadaan Geografis Desa Sucopangepok

Desa Sucopangepok terletak di Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember dan memiliki luas wilayah kurang lebih 15,04 Km², terdiri dari 10 dusun yaitu :

- 1. Dusun Gujuran Timur
- 2. Dusun Gujuran Barat
- 3. Dusun Cangkring
- 4. Dusun Krajan Timur
- 5. Dusun Krajan Barat
- 6. Dusun Tenap
- 7. Dusun Pakel
- 8. Dusun Pangepok
- 9. Dusun Arjasa Lor
- 10. Dusun Lengkong

Sedangkan batas-batas wilayah sebagai berikut :

1. Sebelah Utara : Desa Panduman

2. Sebelah Timur : Desa Sukojember

3. Sebelah Selatan : Kabupaten Jember

4.2 Upaya Calon Kepala Desa Dalam Memenangkan Pemilihan Kepala Desa Periode 2019-2024 Desa Sucopangepok Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember

Salah satu hal yang menarik dalam kelangsungan sebuah desa adalah adanya Kepala Desa yang dipilih secara langsung oleh rakyatnya. Pelaksanaan pemilihan Kepala Desa secara langsung merupakan manifestasi dari demokrasi masyarakat desa, karena dalam ajang tersebut, mereka yang telah memenuhi syarat dapat memilih secara langsung Kepala Desanya.

Secara sederhana demokrasi dapat dimaknai sebagai sebuah sistem politik yang berupaya untuk menghantarkan keputusan-keputusan politik secara partisipatif oleh individu-individu yang mendapatkan kekuasaan melalui persaingan yang adil dalam memperebutkan suara rakyat. Gambaran demokrasi di Indonesia sesunggahnya dapat dilihat pada demokrasi tingkat desa yaitu dimana dalam kehidupan masyarakat desa yang dalam pengambilan keputusan dengan musyawah mufakat dan sebagai jalan terakhir adalah pengambilan suara terbanyak. Suatu demokrasi ditingkat desa, dalam hal ini adalah pemilihan Kepala Desa adalah suatu demokrasi bagi rakyat, dimana rakyat mempunyai kebebasan untuk memilih calon pemimpinnya sendiri secara langsung.

Pemilihan Kepala Desa sesungguhnya suatu demokrasi yang lebih baik dan lebih demokratis bila dibandingkan dengan pemilu yang ada ditingkat atasnya baik itu pemilihan kepala daerah, anggota DPR dan legeslatif, karena dalam pemilihan Kepala Desa warga lebih banyak mengetahui dengan baik siapakah calon yang sebenarnya kelak akan menjadi pemimpin mereka. Bila dibandingkan dengan pemilu, mereka hanya mengenal calonnya dari orang lain dan kadang hanya mengetahui wajahnya saja bahkan ada juga yang tidak mengetahui siapa-siapa calon pemimpin yang akan mewakili mereka. Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk desa dari calon yang memenuhi syarat. Pemilihan Kepala Desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

4.3 Kendala-Kendala Yang Dihadapi Calon Kepala Desa Dalam Usaha Memenangkan Pemilihan Kepala Desa

Penyelenggaraan kegiatan politik berupa pemilihan Kepala Desa ini sangat penting bagi mereka yang hidup di desa. Karena, mereka telah belajar banyak dari pemerintahan desa sebelumnya. Mereka mengalami langsung dampak dari kebijakan pemerintah tidak seperti kebijakan pemerintah pusat yang terasa jauh. Mereka mengenal satu sama lain antar aparat pemerintah dan warga. Intinya, relasi kekuasaan di desa sangat-sangat terasa dan terlihat nyata, dan hubungan psikologisnya sangat mewarnai. Sehingga, mereka berkepentingan secara langsung untuk membicarakan dan menentukan nasib perjalanan desanya kedepan.

4.4 Analisis Data

Dalam kegiatan pemilu yang berlangsung di Indonesia selama ini baik pemilu legislatif, anggota DPR, kepala daerah bahkan pemilihan Kepala Desa sering tidak terlepas dari politik uang. Money politics atau politik uang masuk kategori terlarang, namun selama ini tidak pernah terkena proses hukum atau kalau boleh dikatakan jarang diproses secara hukum. Masyarakat melihat, berbicara dan memngeluh panjang-pendek tentangnya, tetapi tindakan hukum tidak pernah menjadi kenyataan. Money politics memang persoalan yang serius. Di lapisan paling atas, budaya money politics menyiratkan kualitas mental dan moral bangsa kita. Di satu pihak terdapat politisi dan parpol yang takut bersaing secara gentle tetapi cenderung menggunakan kelemahan rakyat dengan memanfaatkan kekuatan ekonominya untuk mencapai tujuan.

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian dalam kaitannya dengan pokok permasalahan yang ada, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Berdasarkan beberapa upaya calon kepala desa dalam memenangkan pelaksanaan pemilihan kepala desa tidak terelakkan lagi terjadinya politik uang. Berdasarkan data yang ada, setidaknya menunjukkan bahwa untuk mencalonkan diri sebagai kades, setiap calon bisa menghabiskan antara Rp 150 juta hingga Rp 300 juta. Mahalnya ongkos demokrasi lokal tingkat desa itu bukannya tanpa alasan. Sebab, untuk memperkenalkan diri, para calon kepala desa tidak cukup dengan modal figur saja. Namun, semua kegiatan terkait pencalonan baik pra maupun pasca membutuhkan biaya besar. Termasuk untuk suguhan di rumah, publikasi pembuatan baliho, konsolidasi gapit serta

menyumbang setiap ada kegiatan warga desa untuk meraih simpati. Demokrasi, di satu sisi dianggap sebagai sebuah jalan terbaik dalam penyelesaian permasalahan kekuasaan atau penyelesaian permasalahan publik lainnya. Dilain pihak dalam proses perjalanannya tidak sedikit hal-hal negatif yang ditimbulkannya. Satu contoh kecil dalam lingkungan kecil pelaksanaan demokrasi adalah pemilihan kepala desa (pilkades), kental dengan politik uang.

- 2. Kendala-kendala yang dihadapi calon kepala desa dalam usaha memenangkan Pemilihan Kepala Desa Sucopangepok, antara lain :
 - a. Dalam hal politik uang, jumlah besaran uang yang diberikan antara calon yang satu dengan calon yang lain tidak sama, sehingga memungkinkan calon yang memberikan uang (dalam amplop) kepada masyarakat pemilih yang jumlahnya lebih banyak, kemungkinan akan terpilih sebab ada saja pemilih yang melakukan pemilihan kepala desa karena pamrih karena pemberian uangnya;
 - b. Adanya konflik antar calon dan antar tim sukses calon kepala desa. Penyelenggaraan pemilihan kepala desa (pilkades) rentan dengan persoalan. Salah sedikit dalam strategi penanganan, mudah menyulut keributan antarpendukung. Namun bila "dipagari" rambu kesepakatan, konflik bisa dieliminir.
 - c. Adanya serangan fajar, dalam hal ini masih dilakukannya kampanye dalam hari tenang serta dilakukannya politik uang pada satu hari sebelum dan pada pagi hari sebelum pencoblosan dilakukan. Serangan fajar ini dilakukan dalam upaya untuk "membeli" suara warga yang punya hak suara untuk memilih calon kepala desa tertentu. Serangan fajar ini dilakukan oleh tim sukses calon kepala desa langsung ke rumah warga pada pagi harinya atau mencegat warga yang akan mencoblos ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk memberikan amplop berisi uang.

5.2 Saran-Saran

Bertitik tolak kepada permasalahan yang ada, dikaitkan dengan kesimpulan di atas, maka dapat diberikan saran-saran sebagai berikut:

 Hendaknya politik uang harus dihapuskan dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dimanapun. Fenomena politik uang dalam pilkades adalah cermin kemiskinan kita sehari-hari. Baik miskin pikiran maupun miskin ekonomi. Miskin dalam berpikir merupakan akar dari kemiskinan itu sendiri. Sehingga untuk mengatasi kemiskinan ekonomi pertamakali yang harus dibenahi adalah kemiskinan berpikir, ide dan kreatifitas. Politik uang telah memicu tingkat korupsi yang tak terkendali di pedesaan;

Money Politic atau Politik Uang adalah musuh bersama demokrasi di Indonesia dan menjadi sangat masif pertarungannya pada tingkat pedesaan bila pada waktu Pilkades. Persoalan lain seperti neo-feodalisme, budaya kekekerasan, KKN, masih menjadi pekerjaan rumah yang perlu dibenahi bersama. Pengalaman praktisnya, kerja ini harus selalu diulang-ulang untuk memberi pemaham tentang pentingnya sikap bersama dan kerukunan sebagai modal untuk memenangkan pemilihan kepala desa dengan tanpa uang.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, R. 2013. Pembangunan Perdesaa: Pendekatan Partisipatif, Tipologi, Strategi, Konsep Desa Pusat Pertumbuhan. Cetakan I. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Bungin, B. 2017. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Edisi II. Cetakan IX. Jakarta: Kencana.
- Campbell, Tom. 2014. *Tujuh Teori Sosial, Sketsa Penilaian, Perbandingan*. Yogyakarta: PT. Kanisius.
- Doyle, Paule Johnson. 2014. *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*. Jakarta: PT. Rinneka Cipta.
- Hidajah, S. H. 2004. *Birokrasi dan Pembentukan Civil Society: Analisis Peran dan Fungsi Birokrasi di Indonesia*. Edisi I. Cetakan I. Surabaya: Pukad-Hali.
- Hikam, M. A. 1999. *Demokrasi dan Civil Society*. Cetakan II. Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia.
- Jl Gillin & J.P Gillin dalam Poloma M. 2010. *Sosiologi Kontemporer*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Juliantara, Dadang. 2010. *Pembaruan Desa, Bertumpu Pada Yang Terbawah*. Yogyakarta: Pustaka Yogyakarta.
- Moleong, L. J. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Edisi Revisi*. Cetakan XXII. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Pasolong, H. 2012. *Metode Penelitian Administrasi Publik*. Cetakan I. Bandung: CV Alfabeta.
- Satori, J., dan Komariah A. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Cetakan IV. Bandung: CV Alfabeta.
- Suharto, E. 2007. Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik: Peran Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial Dalam Mewujudkan Negara Kesejahteraan (Welfare) Di Indonesia. Cetakan I. Bandung: CV Alfabeta.
- Suharto, E. 2014. Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial. Cetakan V. Bandung: PT Refika Aditama.

- Soekanto, Soerjono. 2012. *Kedudukan dan Peranan Kepala Desa*. Jakarta: CV. Rajawali.
- Toha, M. 2005. *Birokrasi dan Politik di Indonesia*. Edisi I. Cetakan I. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Wijoyo, S. (Ed.). 2006. *Pelayanan Publik dari Dominasi ke Partisipasi*. Cetakan I. Surabaya: Airlangga University Press.



Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Internet

https://kbbi.web.id/upaya

https://id.wikipedia.org/wiki/Pelayanan_publik

http://peraturan.go.id/inc/view/ 11e568bf732196fc8d8d313133383338.html

